

## Analisis Pengungkapan Informasi Penerapan Reklamasi Pascatambang Dalam Laporan Keberlanjutan Berdasarkan Ketentuan Peraturan Menteri ESDM No. 07 Tahun 2014

Giandrew Linardo<sup>1</sup>, Paulina Permatasari<sup>2</sup>, Leni Hartono<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Universitas Katolik Parahyangan

giandrewlinardo@gmail.com<sup>1</sup>

### ABSTRACT

*Mining is an activity that utilizes and manages natural resources to meet human needs. In the mining sector, if the mining process is not managed well, mining activities can cause environmental damage such as the decline in soil and water conditions on mining land, disruption of biodiversity, and disruption of social, cultural and economic life in the surrounding community. In this case, mining companies need to carry out post-mining reclamation to reduce the impact of environmental damage. Post-mining reclamation activities need to be disclosed by the company in the sustainability report. This research aims to determine the analysis of disclosure of information on the implementation of post-mining reclamation in the 2021 sustainability report and analyze the suitability of the disclosure based on the provisions of Minister of Energy and Mineral Resources Regulation No. 07 of 2014 (articles 12&16). This research was conducted on coal mining companies that were listed on the Indonesia Stock Exchange (BEI) in 2021. The total sample taken was 34 company units selected using a non-probability sampling technique, namely Purposive Sampling. Based on the criteria created, 13 mining companies were selected and then content analysis and scoring techniques would be carried out based on the criteria in the regulations used. The results of the research analysis show that the disclosure of post-mining reclamation information is still less than optimal/maximum. Based on the established criteria, the average suitability of information disclosure is still quite low, in the range of 45-50%. Thus, mining companies must remain consistent in publishing sustainability reports and need to increase the suitability of disclosure of post-mining reclamation activities in accordance with applicable regulations. For further research, more variables, company sectors and regulatory references should be used to analyze the disclosure of a company's sustainability report.*

**Keywords :** *postmining; reclamation; regulation of the minister of energy and mineral resources no. 07 of 2014; sustainability report.*

### ABSTRAK

Pertambangan merupakan salah satu aktivitas yang melakukan kegiatan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan manusia. Dalam sektor pertambangan, apabila proses pertambangan tidak dikelola dengan baik, maka kegiatan pertambangan dapat menyebabkan kerusakan lingkungan seperti menurunnya kondisi tanah dan air pada lahan pertambangan, terusiknya kehidupan keanekaragaman hayati, dan terganggunya kehidupan sosial, budaya, serta ekonomi pada masyarakat sekitar. Dalam hal ini, perusahaan tambang perlu melaksanakan reklamasi pascatambang untuk mengurangi dampak kerusakan lingkungan. Kegiatan reklamasi pascatambang perlu diungkapkan perusahaan pada laporan keberlanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui analisis pengungkapan informasi penerapan reklamasi pascatambang dalam laporan keberlanjutan tahun 2021 dan menganalisis kesesuaian pengungkapannya berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri ESDM No. 07 Tahun 2014 (pasal 12&16). Penelitian ini dilakukan pada perusahaan pertambangan batu bara yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2021. Total sampel yang diambil sebanyak 34 unit perusahaan yang dipilih dengan menggunakan teknik non probability sampling yaitu Purposive Sampling. Berdasarkan kriteria yang dibuat, terpilihlah 13 perusahaan pertambangan yang selanjutnya akan dilakukan analisis isi dan teknik skoring berdasarkan kriteria pada peraturan yang digunakan. Hasil analisis pada penelitian menunjukkan bahwa

pengungkapan informasi reklamasi pascatambang masih kurang optimal/maksimal. Berdasarkan kriteria yang ditetapkan, rata-rata kesesuaian pengungkapan informasinya masih cukup rendah yang berada pada range 45-50%. Dengan demikian, perusahaan pertambangan harus tetap konsisten dalam menerbitkan laporan keberlanjutan dan perlu meningkatkan kesesuaian pengungkapan kegiatan reklamasi pascatambang sesuai dengan aturan yang berlaku. Bagi penelitian selanjutnya, hendaknya menggunakan lebih banyak variabel, sektor perusahaan, dan rujukan peraturan untuk menganalisis pengungkapan laporan keberlanjutan suatu perusahaan.

**Kata kunci** : reklamasi; pascatambang; peraturan menteri esdm no. 07 tahun 2014; laporan keberlanjutan.

## PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara penting dalam bidang pertambangan (Ratih *et al.*, 2014). Pertambangan merupakan suatu aktivitas yang memanfaatkan sumber daya alam (As'ari *et al.*, 2019). Sumber daya alam yang dimanfaatkan dalam bidang pertambangan merupakan sumber daya alam yang tidak tebarukan. Proses pertambangan dilakukan dalam serangkaian aktivitas yang dimulai dari pencarian, pengelolaan, pemanfaatan, hingga penjualan bahan galian (Safitriani & Nugraha, 2020). Pertambangan juga merupakan sektor industri yang berpotensi memberikan sumber devisa negara (Junaidi, 2022). Di samping itu, kegiatan pertambangan yang berlebihan dan tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan kerusakan lingkungan (Mambi *et al.*, 2023).

Kerusakan lingkungan merupakan penurunan mutu dari lingkungan. Beberapa hal yang dapat terjadi akibat dari kegiatan pertambangan yaitu bentang alam yang terdegradasi, perubahan habitat baik flora dan fauna, struktur tanah, pola aliran air permukaan dan air tanah dan berbagai dampak negatif lainnya (Sugiri, 2014). Selain itu, lahan yang rusak juga akan menimbulkan berbagai permasalahan, seperti lahan bergelombang dengan tumpukan batuan penutup, tailing tersebar sporadis, tekstur dominan sangat kasar (pasir atau lebih kasar) atau sangat halus (klei berat), bekas lubang tambang banyak, kecil-kecil dan bertebaran sporadis, batuan penutup bersifat *potentially acid forming* (PAF), munculnya Air Asam Tambang (AAT), kondisi iklim kering, dan bahan amelioran yang membuat tanaman sulit tumbuh (Dirjen PPKL, 2016). Pada akhirnya, lahan yang buruk akan menurunkan kesuburan tanah karena lahan pascatambang memiliki unsur hara dan kadar bahan organik sangat rendah, serta PH tanah yang sangat asam.

Dampak negatif yang ditimbulkan dari kegiatan sektor tambang perlu dikelola oleh perusahaan. Perusahaan perlu melakukan reklamasi pascatambang untuk meminimalisir dampak yang ditimbulkan dari kegiatan pertambangan (Rizki & Firmansyah, 2021). Dalam hal ini, perusahaan harus mengembalikan lahan pascatambang menjadi lahan produktif. Perusahaan perlu membuat dan menentukan rencana, program pelaksanaan, dan biaya reklamasi pascatambang. Perusahaan dipastikan harus melakukan reklamasi dalam 3 tahap, yaitu tahap eksplorasi, tahap operasi produksi, dan tahap pascatambang. Tahapan ini telah diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 tahun 2014 tentang pelaksanaan reklamasi dan pascatambang pada kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara.

Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan dalam memperbaiki lahan pascatambang agar dapat berfungsi dan berguna sesuai peruntukannya (Talaohu, 2022). Proses reklamasi dilaksanakan melalui berbagai langkah yang dimulai dari penataan lahan, penanaman *cover crop*, penanaman tanaman pionir dan lokal hingga revegetasi. Penanaman *cover crop* merupakan metode penggunaan tanaman untuk memperbaiki struktur tanah. Dalam penanaman tanaman pionir, perusahaan menggunakan tanaman yang dapat ditanam pada awal kegiatan penanaman dan bersifat cepat tumbuh agar dapat mempercepat proses reklamasi. Pemulihan fungsi lingkungan dari lahan pascatambang membutuhkan waktu yang cukup panjang, minimal 6 (enam) tahun untuk keseluruhan lahan tersebut dapat tertutup vegetasi/pepohonan secara maksimal (Fahrizdi *et al.*, 2022).

Lahan pascatambang perlu dilakukan reklamasi secepat mungkin untuk menjadi lahan produktif. Lahan produktif adalah lahan subur yang dapat dimanfaatkan untuk aktivitas pertanian, perkebunan, dan aktivitas lainnya. Apabila lahan pascatambang tidak dilakukan reklamasi, maka lahan tersebut akan menimbulkan dampak bagi kehidupan sekitar seperti penurunan produktivitas tanah, pemadatan tanah, erosi dan sedimentasi, gerakan tanah dan longsor, gangguan terhadap flora dan fauna, gangguan terhadap keamanan dan kesehatan penduduk, perubahan iklim mikro, dan pencemaran air tanah serta air permukaan (Adman, 2012 dalam Evrina, 2016). Maka dari itu, setiap perusahaan pertambangan harus patuh dan sesuai dalam melaksanakan kegiatan reklamasi pascatambang.

Kepatuhan dan kesesuaian terhadap peraturan reklamasi pascatambang merupakan hal yang wajib dilakukan oleh perusahaan pertambangan (Umar & Hijriani, 2021). Dalam menunjukkan kepatuhan dan kesesuaian reklamasi pascatambang, perusahaan telah mengungkapkannya pada Laporan keberlanjutan. Laporan keberlanjutan merupakan laporan yang memuat tidak saja informasi kinerja keuangan tetapi juga informasi non keuangan yang terdiri dari informasi aktivitas sosial dan lingkungan yang memungkinkan perusahaan bisa bertumbuh secara berkesinambungan (Elkington, 1997). Pada laporan tersebut, perusahaan pada dasarnya sudah mengungkapkan kebijakan lingkungan dimana salah satunya membahas mengenai topik material reklamasi pascatambang (Suyudi *et al.*, 2020). Hal ini juga didukung dengan kewajiban yang harus segera dilakukan oleh perusahaan melalui penyampaian laporan pelaksanaan RKL-RPL secara rutin dan tepat waktu (Kotijah, 2012).

Pada topik material reklamasi pascatambang, perusahaan perlu memperhatikan isi dari pengungkapannya. Perusahaan perlu menyampaikan rencana, tindakan, tempat, proses, dan manfaat dari reklamasi pascatambang. Dalam hal ini, perusahaan harus mengacu pada Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2014 agar segala tindakan yang dilakukannya telah tepat dan sesuai untuk mencegah dampak yang ditimbulkan. Penelitian terdahulu pada umumnya telah menganalisis kriteria keberhasilan reklamasi dan pascatambang, namun penelitiannya masih terbatas khususnya pada konteks pengungkapan program reklamasi tahap operasi produksi, biaya reklamasi tahap operasi produksi, program pascatambang, pemantauan pascatambang, dan biaya pascatambang. Pengungkapan pada laporan

keberlanjutan ditujukan untuk memastikan kesesuaian dan kebenaran perusahaan dalam melaksanakan kegiatan reklamasi tahap operasi produksi dan pascatambang. Pengungkapan ini juga berguna untuk membandingkan kinerja perusahaannya dengan perusahaan lain yang sejenis dan untuk memastikan komitmen dalam pembangunan keberlanjutan telah dijalankan. Berdasarkan uraian di atas, terlihat bahwa analisis pengungkapan informasi penerapan reklamasi pascatambang dalam laporan keberlanjutan berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2014 menjadi hal yang penting dan menarik untuk diteliti.

## **METODE PENELITIAN**

### **Metode Penelitian Data**

Pada umumnya, terdapat dua metode penelitian yaitu kualitatif dan kuantitatif. Pada penelitian ini, metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian analisis kualitatif. Menurut Sugiyono (2019), penelitian kualitatif adalah sebuah penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi objek alamiah dan datanya cenderung data kualitatif dengan teknik analisis data yang bersifat kualitatif. Jenis metode penelitian kualitatif yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif. Jenis penelitian ini merupakan gabungan penelitian deskriptif dan kualitatif. Pada jenis penelitian ini, peneliti akan menjabarkan data analisis secara naratif dan apa adanya tanpa proses manipulasi. Data analisis pada penelitian ini berupa analisis pengungkapan informasi penerapan reklamasi pascatambang dalam laporan keberlanjutan berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri ESDM No. 07 Tahun 2014.

### **Variabel Penelitian**

Penelitian ini menggunakan satu variabel (variabel tunggal) untuk dibahas lebih mendalam. Menurut Nawawi (2006), variabel tunggal adalah variabel yang hanya menjelaskan satu variabel dengan menggambarkan elemen dan faktor dari setiap simbol pada variabel tersebut. Dengan begitu, Variabel penelitian yang akan dibahas yaitu pengungkapan informasi penerapan reklamasi pascatambang.

### **Sumber Data**

Penelitian ini menggunakan sumber data berupa data sekunder. Menurut Sugiyono (2019), data sekunder adalah sumber yang tidak secara langsung memberikan data kepada orang yang mengumpulkan data. Data sekunder didapatkan dari sumber yang dapat mendukung penelitian antara lain dari dokumentasi dan literatur yang telah dipublikasikan oleh perusahaan. Dalam penelitian ini, data sekunder yang digunakan berupa laporan keberlanjutan perusahaan pertambangan batu bara yang terdaftar dalam BEI pada tahun 2021.

### **Sampel Data**

Penelitian ini dilakukan pada perusahaan-perusahaan sektor pertambangan khususnya perusahaan pertambangan batu bara yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2020-2022. Alasan penulis memilih semua perusahaan pertambangan batu bara yang terdaftar di BEI pada tahun 2021 karena perusahaan

pertambangan perlu melakukan reklamasi pascatambang untuk meminimalisir perubahan alam dan lingkungan serta memastikan lahan pascatambang tetap memiliki manfaat setelah kegiatan pertambangan selesai. Sementara itu, alasan penulis memilih tahun 2021 karena untuk mendapatkan kelengkapan dan keakuratan data penelitian sesuai dengan kondisi saat penelitian berlangsung.

Total sampel yang diambil sebanyak 34 unit perusahaan yang akan dipilih menggunakan teknik *non probability* sampling yaitu *Purposive Sampling*. Menurut Sugiyono (2019), *non probability sampling* merupakan teknik pengambilan sampel yang tidak memberikan kesempatan yang sama bagi setiap anggota suatu populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel, karena pemilihannya berdasarkan kriteria tertentu. Sementara itu, *Purposive Sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu dalam Sugiyono (2019). Pertimbangan pengambilan sampel didasarkan pada beberapa kriteria sebagai berikut:

1. Perusahaan pertambangan batu bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan telah *go public*. Dalam kriteria ini, peneliti telah menemukan sebanyak 34 perusahaan pertambangan yang terdaftar dalam BEI.
2. Perusahaan telah menerbitkan laporan keberlanjutan tahun 2021. Dalam kriteria ini, peneliti telah menemukan sebanyak 17 perusahaan pertambangan yang telah menerbitkan laporan keberlanjutan.
3. Perusahaan memiliki data yang diperlukan dalam penelitian untuk menentukan pengungkapan informasi reklamasi pascatambang. Dalam kriteria ini, peneliti tetap menggunakan 13 perusahaan pertambangan pada kriteria ke-2 karena ketiga belas perusahaan ini memiliki data mengenai reklamasi pascatambang.

## Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data menurut Sugiyono (2019) merupakan prioritas utama dari suatu penelitian karena tujuan utamanya yaitu mendapatkan data. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa:

1. Studi Kepustakaan  
Studi pustaka menurut Nazir (2014) adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan analisis terhadap buku, literatur, catatan, dan laporan yang saling berkaitan untuk menyelesaikan masalah. Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan data melalui analisis pengungkapan informasi penerapan reklamasi pascatambang pada laporan keberlanjutan tahun 2021.
2. Teknik Dokumentasi  
Teknik dokumentasi menurut Nawawi (2015) adalah cara mengumpulkan data dengan kategorisasi dan klasifikasi sumber-data tertulis yang berhubungan dengan masalah penelitian, baik sumber dari dokumen maupun buku-buku, koran, majalah dan lain-lain. Pada penelitian ini, peneliti telah melakukan dokumentasi pada laporan keberlanjutan tahun 2021.

## Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Pada penelitian ini, teknik pengolahan data yang digunakan yaitu analisis isi (*content analysis*) dan *scoring*. Menurut Holsti (1969) analisis isi merupakan teknik

penelitian dalam menarik kesimpulan dengan mengidentifikasi karakteristik-karakteristik khusus suatu data secara objektif dan sistematis. Sementara itu, *scoring* dilakukan dengan cara memberikan penilaian terhadap data sekunder.

Pada penelitian ini, peneliti membentuk dua tahapan dalam melakukan analisis data. Tahap pertama dijalankan peneliti dengan melakukan klasifikasi terhadap perusahaan yang telah mengungkapkan penerapan reklamasi pascatambang dan tidak mengungkapkan penerapan reklamasi pascatambang pada laporan keberlanjutan. Pada tahap 1, peneliti menggunakan teknik analisis isi untuk menganalisis pengungkapan informasi penerapan reklamasi pascatambang dalam laporan keberlanjutan.

Pada tahap kedua, peneliti menganalisis lebih dalam terhadap perusahaan yang mengungkapkan penerapan reklamasi pascatambang pada laporan keberlanjutan. Peneliti menggunakan teknik *scoring* untuk menilai kesesuaian pengungkapan reklamasi pascatambang pada laporan keberlanjutan berdasarkan Peraturan Menteri ESDM No. 7 Tahun 2014. Apabila pengungkapan reklamasi pascatambang telah sesuai, maka pengungkapannya akan diberikan nilai 1 dan apabila pengungkapan reklamasi pascatambang kurang sesuai, maka pengungkapannya akan diberikan nilai lebih kecil dari 1 yang disesuaikan dengan banyaknya kriteria misal nilai 0,5; 0,75; dan sebagainya. Selanjutnya, apabila pengungkapan tidak sesuai maka peneliti akan memberikan nilai 0. Pada akhirnya, peneliti akan membandingkan hasil pengungkapan antar perusahaan. Perbandingan ini dilakukan untuk mengetahui perusahaan mana yang telah melakukan pengungkapan penerapan reklamasi pascatambang dengan benar.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Perbandingan Program Reklamasi Pada Perusahaan Pertambangan Batu Bara

Hasil penilaian dari analisis pengungkapan informasi reklamasi pascatambang pada laporan keberlanjutan tahun 2021 dapat dilihat pada tabel 1. dan 2. Tabel 1. membahas pengungkapan informasi program reklamasi pada perusahaan pertambangan berdasarkan Peraturan Menteri ESDM No. 7 Tahun 2014 pada pasal 12. Pada Tabel tersebut dapat dilihat bahwa rata-rata presentase perusahaan yang mengungkapkan informasi reklamasi sebesar 49,30%. Range ini dapat diartikan bahwa para perusahaan tambang batu bara masih kurang baik dalam penyampaian informasi program reklamasinya.

Pada data ini dapat dilihat bahwa PT Bukit Asam memberikan hasil presentase pengungkapan tertinggi yaitu sebesar 81,81%. Secara keseluruhan, PT Bukit Asam ini telah menyampaikan hampir pada semua bagian kriteria yang ada dan hanya tidak menyampaikan pada kriteria penatagunaan lahan selain untuk revegetasi. Sementara itu, PT Borneo Olah Sarana Sukses menjadi penghasil terendah dalam pengungkapan program reklamasi dengan presentase sebesar 11,36%. Presentase ini dapat diartikan bahwa PT Borneo Olah Sarana Sukses hanya sekedar memberitahu bahwa mereka telah melakukan reklamasi dengan tidak didukung data yang memadai.

Setelah dilakukan analisis, dapat dilihat bahwa hampir semua perusahaan itu mengungkapkan terkait kegiatan revegetasi dan hanya PT Alfa Energi Investama yang tidak menyampaikan mengenai kegiatan revegetasi. Dalam hal ini, PT Alfa Energi Investama hanya menyampaikan terkait biaya penanamannya. Selain itu, setiap perusahaan juga telah menyampaikan biaya reklamasi yang terkandung dalam biaya pengelolaan lingkungan hidup. Di samping itu, terdapat kriteria terkait penatagunaan lahan selain untuk kegiatan revegetasi yang di sebagian perusahaan tidak diungkapkan. Dalam hal ini, hanya terdapat 2 perusahaan yang mengungkapkannya, yaitu PT Adaro Energy dan PT Baramulti Suksessarana. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa, pengungkapan informasi reklamasi telah dilakukan oleh setiap perusahaan, namun pengungkapannya tidak dilakukan secara optimal/maksimal.

**Tabel 1. Perbandingan Program Reklamasi tahap Operasi Produksi berdasarkan Peraturan Menteri ESDM No 7 Tahun 2014 (Pasal 12)**

No	Bagian	Kriteria	A D R O	F I R E	G E M S	B O S S	P T B A	B U M I	I N D Y	H R U M	T O B A	S M M T	I T M G	B Y A N	B S S R	
1	Program Reklamasi tahap operasi produksi	1. Lahan yang akan direklamasi (luas dan lokasi)	1	0	1	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1	
		2. Teknik dan peralatan yang akan digunakan dalam Reklamasi	0,5	0	0	0	0,5	0	0,5	0	0	0	0,5	1	0	
		3. Penatagunaan lahan (Uraian rencana kegiatan penatagunaan lahan pada lahan bekas tambang dan di luar bekas tambang meliputi luas, lokasi, dan lain-lain)	1	0	0	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1
		4. Revegetasi (Uraian mengenai jenis tanaman dan jumlah tanaman, jarak tanam, lokasi, dan luas lahan yang akan direvegetasi)	1	0	0,75	0,25	1	1	0,75	1	0,5	1	1	0,25	0,5	

# VISA: Journal of Visions and Ideas

Vol 4 No 2 (2024) 792-810 E-ISSN 2809-2058 P-ISSN 2809-2643

DOI: 47467/visa.v4i2.1987

No	Bagian	Kriteria	A D R O	F I R E	G E M S	B O S S	P T B A	B U M I	I N D Y	H R U M	T O B A	S M M T	I T M G	B Y A N	B S S R
		5. Pekerjaan sipil sesuai peruntukan lahan Pascatambang (Uraian mengenai kegiatan penatagunaan lahan beserta lokasi dan luasannya yang peruntukannya bukan revegetasi (contoh: area permukiman, kawasan industri, pariwisata, dan lain-lain))	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		6. Rencana pemanfaatan lubang bekas tambang (void) Uraian detail mengenai rencana Reklamasi pada lahan bekas tambang berupa lubang bekas tambang (void) yang meliputi: a) Stabilitas lereng	0	0	1	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0

# VISA: Journal of Visions and Ideas

Vol 4 No 2 (2024) 792-810 E-ISSN 2809-2058 P-ISSN 2809-2643

DOI: 47467/visa.v4i2.1987

No	Bagian	Kriteria	A D R O	F I R E	G E M S	B O S S	P T B A	B U M I	I N D Y	H R U M	T O B A	S M M T	I T M G	B Y A N	B S S R	
		b) Pengamanan lubang bekas tambang (void)	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	1	0	
		c) Pemulihan dan pemantauan kualitas air serta pengelolaan air dalam lubang bekas tambang (void) sesuai dengan peruntukannya	1	1	1	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1
		d) Pemeliharaan lubang bekas tambang (void).	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	
2	Biaya Reklamasi tahap Operasi Produksi	1. Biaya langsung (biaya penatagunaan lahan, biaya revegetasi, biaya pencegahan dan penanggulangan tambang dan air, biaya pekerjaan sipil sesuai peruntukan Pascatambang, biaya pemanfaatan lubang bekas tambang (void))	0,5	1	0,5	0,5	1	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	1
		2. Biaya tidak langsung (biaya mobilisasi dan demobilisasi alat, biaya	0,5	1	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5

# VISA: Journal of Visions and Ideas

Vol 4 No 2 (2024) 792-810 E-ISSN 2809-2058 P-ISSN 2809-2643

DOI: 47467/visa.v4i2.1987

No	Bagian	Kriteria	A D R O	F I R E	G E M S	B O S S	P T B A	B U M I	I N D Y	H R U M	T O B A	S M M T	I T M G	B Y A N	B S S R
		perencanaan Reklamasi, biaya administrasi dan keuntungan pihak ketiga sebagai pelaksana Reklamasi, biaya supervisi)													
		<b>Total</b>	6,5 /11	3 /11	4,75 /11	1,25 /11	9 /11	6 /11	5,25 /11	4 /11	3,5 /11	6 /11	7,5 /11	6,25 /11	7,5 /11
		<b>Presentase</b>	59,0 9%	27,2 7%	43,1 8%	11,3 6%	81,8 1%	54,5 4%	47,7 2%	36,3 6%	31,8 1%	54,5 4%	68,1 8%	56,8 1%	68,1 8%

## Perbandingan Program Pascatambang Pada Perusahaan Pertambangan Batu Bara

Tabel 2. membahas pengungkapan informasi program pascatambang pada perusahaan pertambangan berdasarkan Peraturan Menteri ESDM No. 7 Tahun 2014 pada pasal 16. Pada Tabel 2, dapat dilihat bahwa rata-rata presentase pengungkapan program pascatambang sebesar 47,96%. Range ini dapat diartikan bahwa para perusahaan tambang batu bara masih kurang baik dalam penyampaian informasi program pascatambang.

Berdasarkan data, terdapat 3 perusahaan dengan hasil presentase pengungkapan tertinggi, yaitu PT Alfa Energi Ivestama, PT Bukit Asam, dan PT Bumi Resources dengan presentase nilai sebesar 58,33%. Presentase ini jauh lebih rendah dibandingkan presentase tertinggi pada program reklamasi (81,81%) karena terdapat beberapa kriteria yang tidak diungkapkan perusahaan. Sementara itu, PT Borneo Olah Sarana Sukses menjadi penghasil presentase pengungkapan program pascatambang terendah, yaitu sebesar 12,5%. Presentase ini dihasilkan karena PT Borneo Olah Sarana Sukses hanya sekedar menyampaikan bahwa telah melaksanakan program pascatambang tetapi tidak didukung dengan data yang memenuhi kebutuhan kriteria.

Setelah dianalisis lebih mendalam, terdapat 3 kriteria yang hampir semua perusahaan ungkapkan yaitu pengembangan usaha alternatif untuk masyarakat lokal yang disesuaikan dengan program sosial, budaya, dan ekonomi; pemantauan sosial budaya, dan ekonomi; pemantauan biologi akuatik dan teresterial (keanekaragaman hayati). Dalam kriteria pengembangan usaha alternatif untuk masyarakat lokal yang disesuaikan dengan program sosial, budaya, dan ekonomi serta pemantauan sosial budaya, dan ekonomi, hanya terdapat 1 perusahaan yang tidak mengungkapkannya, yaitu PT Borneo Olah Sarana Sukses. Perusahaan ini hanya sekedar mengungkapkan bahwa telah melakukan pengembangan masyarakat melalui program CSR, namun sayangnya perusahaan tidak menyampaikannya dengan data yang jelas dan lengkap.

Sementara itu, dalam kriteria pemantauan biologi akuatik dan teresterial (keanekaragaman hayati), hanya terdapat 1 perusahaan yang tidak mengungkapkannya, yaitu PT. Golden Eagle Energy. Selain ketiga kriteria tersebut, terdapat 1 kriteria yang selalu diungkapkan oleh setiap perusahaan, yaitu kriteria biaya pascatambang. Di samping itu, terdapat kriteria yang tidak diungkapkan oleh seluruh perusahaan yaitu kriteria reklamasi dan pemulihan tapak bekas tambang, serta lahan bekas fasilitasnya. Seluruh perusahaan hanya mengungkapkan telah melakukan reklamasi dengan terdapat lokasi dan luas lahan operasional tetapi tidak ada satupun perusahaan yang membahas terkait pembongkaran fasilitas tambang dan reklamasi lahan bekas fasilitas tambangnya. Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa pengungkapan informasi pascatambang telah dilakukan oleh perusahaan tetapi pengungkapannya tidak dilakukan secara optimal/maksimal.

**Tabel 2. Perbandingan Program Pascatambang berdasarkan Peraturan Menteri ESDM No 7 Tahun 2014 (Pasal 16)**

No	Bagian	Kriteria	A D R O	A L F A	G E M S	B O S S	P T B A	B U M I	I N D Y	H R U M	T O B A	S M M T	I T M G	B Y A N	B S S R
1	Program Pascatambang	1. Reklamasi pada lahan bekas tambang dan lahan di luar bekas tambang (pembongkaran dan reklamasi lahan bekas fasilitas):	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a) Tapak bekas tambang													
		b) Fasilitas pengolahan dan/atau pemurnian													
		c) Fasilitas penunjang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2. Pengembangan sosial, budaya, dan ekonomi	1	1	0,5	0	1	1	1	0	0	1	1	1	0
	a) Penanganan pengurangan dan pemutusan hubungan kerja, bimbingan, dan bantuan untuk pengalihan pekerjaan bagi karyawan														

# VISA: Journal of Visions and Ideas

Vol 4 No 2 (2024) 792-810 E-ISSN 2809-2058 P-ISSN 2809-2643

DOI: 47467/visa.v4i2.1987

No	Bagian	Kriteria	A D R O	A L F A	G E M S	B O S S	P T B A	B U M I	I N D Y	H R U M	T O B A	S M M T	I T M G	B Y A N	B S S R
		b) Pengembangan usaha alternatif untuk masyarakat lokal yang disesuaikan dengan program sosial, budaya, dan ekonomi	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		3. Pemeliharaan Pemeliharaan terhadap tapak bekas tambang, lahan bekas fasilitas pengolahan dan/atau pemurnian, dan lahan bekas fasilitas penunjang.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Pemantauan Pascatambang	1. Kestabilan fisik	0,66	0,66	1	0	1	1	0	0	0	1	0,66	0	0
		2. Air permukaan dan air tanah	1	1	1	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1
		3. Biologi akuatik dan teresterial	1	0,5	1	0,5	1	1	1	1	1	0	1	1	1
		4. Sosial, budaya, dan ekonomi	1	0,5	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1

# VISA: Journal of Visions and Ideas

Vol 4 No 2 (2024) 792-810 E-ISSN 2809-2058 P-ISSN 2809-2643

DOI: 47467/visa.v4i2.1987

No	Bagian	Kriteria	A D R O	A L F A	G E M S	B O S S	P T B A	B U M I	I N D Y	H R U M	T O B A	S M M T	I T M G	B Y A N	B S S R
3	Biaya Pascatambang	1. Biaya langsung (biaya pada tapak bekas tambang, biaya pada fasilitas pengolahan dan/atau pemurnian, biaya pada fasilitas penunjang, biaya revegetasi pengembangan sosial, budaya, dan ekonomi, pemeliharaan, dan pemantauan)	0,5	1	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	1
		2. Biaya tidak langsung (biaya mobilisasi dan demobilisasi alat, biaya perencanaan Pascatambang, biaya administrasi dan keuntungan pihak ketiga sebagai pelaksana Pascatambang, biaya supervisi)	0,5	1	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
<b>Total</b>			6,66	6,66	6,5	1,5	7	7	6	4	5	6	6,66	6	5,5

# VISA: Journal of Visions and Ideas

Vol 4 No 2 (2024) 792-810 E-ISSN 2809-2058 P-ISSN 2809-2643

DOI: 47467/visa.v4i2.1987

No	Bagian	Kriteria	A D R O	A L F A	G E M S	B O S S	P T B A	B U M I	I N D Y	H R U M	T O B A	S M M T	I T M G	B Y A N	B S S R
			/12	/12	/12	/12	/12	/12	/12	/12	/12	/12	/12	/12	/12
		Persentase	55,5 0%	58,3 3%	54,1 7%	12,5 %	58,3 3%	58,3 3%	50,0 0%	33,3 3%	41,6 7%	50,0 0%	55,5 0%	50,0 0%	45,8 3%

## KESIMPULAN

Dari hasil analisis pengungkapan informasi penerapan reklamasi pascatambang dalam laporan keberlanjutan berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri ESDM No. 07 Tahun 2014 (Pasal 12&16) terlihat bahwa perusahaan pertambangan masih kurang baik dalam menyampaikan informasinya pada laporan keberlanjutan. Berdasarkan kriteria yang ditetapkan, rata-rata kesesuaian pengungkapan informasinya masih cukup rendah yaitu pada range 45-50%. Range ini tentunya berlaku baik untuk kriteria program reklamasi maupun program pascatambang.

Pada hasil analisis ini, perusahaan pertambangan yang presentase pengungkapannya paling tinggi yaitu PT. Bukit Asam, dan yang terendah yaitu PT. Borneo Olah Sarana Sukses. Pada analisis ini juga kebanyakan perusahaan pertambangan sudah mengungkapkan kegiatan reklamasi pascatambang, namun informasi yang disampaikan oleh perusahaan pertambangan kurang optimal/maksimal. Hal ini terjadi karena sebagian besar kriteria pada Peraturan Menteri ESDM No. 07 Tahun 2014 masih belum terpenuhi.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menggerakkan perusahaan pertambangan untuk meningkatkan pengungkapan informasi reklamasi pascatambang pada laporan keberlanjutan. selain itu, perusahaan pertambangan diharapkan tidak hanya mengungkapkan informasinya pada laporan keberlanjutan tetapi pengungkapannya diselaraskan dengan peraturan-peraturan yang berlaku. Hal ini berguna untuk menggambarkan citra perusahaan yang baik di mata masyarakat dan memastikan kepatuhan kegiatan usahanya dihadapan pemerintah atau pihak berwajib. Selain meningkatkan citra perusahaan, pengungkapan informasi reklamasi pascatambang yang baik akan meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan dalam menjalin hubungan dan relasi yang berkelanjutan. Di samping itu, perusahaan pertambangan juga dapat lebih menyadari seberapa penting pelaksanaan reklamsi pascatambang demi ketahan dan keberlanjutan usahanya.

Penelitian ini memiliki keterbatasan yaitu hanya mengandalkan atau menggunakan satu peraturan. Pada penelitian ini, peraturan yang digunakan merupakan Peraturan Menteri ESDM No. 07 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Perlu diketahui sebelumnya bahwa terdapat berbagai jenis peraturan yang membahas terkait kegiatan reklamasi pascatambang batu bara di Indonesia, seperti UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pasca-tambang, dan sebagainya. Dengan hanya berfokus pada satu aturan, penelitian ini tidak dapat menjamin 100% bahwa nilai atau hasil pengungkapan informasi reklamasi pascatambang pada subjek penelitian sudah benar apa adanya. Selain itu, peneliti hanya mengambil 2 pasal dari aturan yang digunakan sehingga hal ini dapat memungkinkan adanya ketidaksesuaian dalam penentuan kriterianya. Di samping itu, penelitian ini hanya berfokus pada tahun 2021 yang pada akhirnya dapat

memunculkan keterbatasan data penelitian dan menghiraukan pengaruh kondisi dari perubahan tahun.

Bagi penelitian selanjutnya, hendaknya digunakan lebih banyak rujukan penggunaan peraturan agar kebenaran hasil penelitiannya lebih baik lagi. Selain itu, peneliti juga mengarahkan agar peneliti selanjutnya tidak berfokus pada satu variabel saja. Dalam penelitian selanjutnya, peneliti dapat menambah variabelnya dengan melihat bagaimana pengaruh pengungkapan informasi penerapan reklamasi pascatambang terhadap pemangku kepentingan, citra perusahaan, dan sebagainya. Di samping itu, peneliti selanjutnya dapat memperluas cakupan bahasan dengan membahas dua jenis perusahaan pertambangan yaitu perusahaan pertambangan batu bara dan mineral. Penambahan cakupan bahasan ini perlu didukung sampel yang lebih banyak dan memadai. Sampel yang dipilih juga harus mengandung topik materi yang dibahas dan telah mewakili dari sekumpulan sampel yang ada.

## DAFTAR PUSTAKA

- As'ari, R., Mulyanie, E., & Rohmat, D. (2019). Zonasi Pemanfaatan Lahan Pasca Penambangan Pasir di pesisir Cipatujah, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. *Jurnal Geografi*, 11(2), 171-181.
- Dirjen PPKL. (2016). *Petunjuk Teknis Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka Akibat Kegiatan Pertambangan*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan.
- Elkington, John. (1997). *Cannibals with forks: The triple bottom line of 21st century*. Business Oxford: Capstone Publishing Ltd
- Evrina, Y. (2016). Efektivitas Penambahan Em4 Dan Pupuk Kandang Terhadap Pertumbuhan *Calopogonium Mucunoides*, Desv Di Area Bekas Tambang Batubara.
- Fahridzi, M., Effriandi, K., Deswita, N., & Darwance, D. (2022). Tanggungjawab Perusahaan Pertambangan Timah Terhadap Kewajiban Reklamasi Lahan Bekas Tambang yang Menjadi Lokasi Wisata. In *PROSIDING SEMINAR NASIONAL SALINGDIDIK* (Vol. 9)
- GRI. (2013). Pedoman Pelaporan Keberlanjutan G4. *Global Reporting Initiative*.
- GRI. (2016). GRI - 101: Landasan 2016. *Global Reporting Initiative*.
- GRI. (2021). Prinsip Pelaporan Keberlanjutan GRI Standard. *Global Reporting Initiative*.
- Holsti, O. R. (1969). *Content analysis for the social sciences and humanities*. Reading, MA: Addison-Wesley (content analysis).
- Junaidi, J. (2022). Pertambangan emas tanpa izin (PETI) dan kesejahteraan keluarga di sekitar wilayah pertambangan. *E-Jurnal Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan*, 11(1), 61-74.
- Khalili, N. (2011). *Practical sustainability: From grounded theory to emerging strategies*. Springer.
- Kotijah, S. (2012). Pengaturan Hukum Pengelolaan Pertambangan Batubara Secara Berkelanjutan di Kota Samarinda. *Yuridika*, 27(1), 47-60.

- Mambi, A., Pangkerego, O., & Sarapun, R. M. (2023). Tinjauan Yuridis Dampak Tambang Galian C Ilegal Terhadap Kerusakan Lingkungan Di Wilayah Kabupaten Toraja Utara. *Lex Privatum*, 12(1).
- Meadows, D., et al. (1972). The limits to growth: a report to the club of Rome (1972). *Google Scholar*, 91, 2.
- Menteri ESDM. Peraturan Menteri ESDM No 7 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Reklamasi Dan Pascatambang Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara (2014). Indonesia.
- Nawawi, Hadari. (2015). Metode Penelitian Bidang Sosial. *Yogyakarta: Gadjah Mada University Press*.
- Nazir, M. (2014). Metode Penelitian Cet. 9. *Penerbit Ghalia Indonesia. Bogor*.
- Ratih, D., Prihatini, A. E., & Saryadi, S. (2014). Pengaruh EPS, PER, DER, ROE terhadap harga saham pada Perusahaan Sektor Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2010-2012. *Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis*, 3(1), 83-94.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (2009). Indonesia.
- Rizki, A. N., & Firmansyah, A. (2021). Kewajiban lingkungan atas reklamasi dan pasca tambang pada perusahaan sektor pertambangan di Indonesia. *Ekombis Sains: Jurnal Ekonomi, Keuangan Dan Bisnis*, 6(1), 37-54.
- Safitriani, D., & Nugraha, K. A. (2020). FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KINERJA RANTAI PASOK DI INDUSTRI PERTAMBANGAN (STUDI KASUS PT BERAU COAL). *Sebatik*, 24(2), 187-192.
- Sugiri, J. Y. A. D. A. (2014). Kajian Penanganan Dampak Penambangan Pasir Besi Terhadap Lingkungan Fisik Pantai Ketawang Kabupaten Purworejo, 3(1), 210-219.
- Sugiyono (2019). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. *Bandung : Alfabet. Ghozali, I., & Laten. H (2015)*.
- Suyudi, M., Permana, D., & Suganda, D. (2020). Penerapan Akuntansi Lingkungan Sebagai Bentuk Pertanggungjawaban Perusahaan Terhadap Lingkungan. *Substansi: Sumber Artikel Akuntansi, Auditing, Dan Keuangan Vokasi*, 4(2), 188-216.
- Talaohu, D. A. (2022). Rencana Kegiatan Teknis dan Ekonomi Reklamasi Lahan Bekas Tambang Andesit pada PT Gunung Lagadar Abadi di Leuwidulang, Desa Lagadar, Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. In *Bandung Conference Series: Mining Engineering* (Vol. 2, No. 1, pp. 161-167).
- Umar, A., & Hijriani, H. (2021). Ambiguitas Penerapan Sanksi Kegiatan Reklamasi dan Pascatambang. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1), 98-115.